

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda akan berakhir telah membuat goncangan pada APBN. Berbagai upaya penanganan covid-19 telah membuat tekanan besar pada APBN baik dari sisi pendapatan yang tidak dapat maksimal, maupun dari sisi belanja negara yang semakin besar. Serangan wabah virus covid-19 telah mengganggu kondisi perekonomian Indonesia. Akibat adanya banyak kasus diberbagai Negara menyebabkan adanya kemerosotan ekonomi diberbagai sektor sehingga anggaran Negara mengalami tekanan dan menurun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termasuk dalam 25 negara dengan kasus terbanyak. Kasus pandemi covid-19 di Indonesia dimulai pada 2 Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 4.601.103 kasus sampai 09 Februari 2022.

Selain berimbas pada penerimaan negara, pendapatan asli daerah juga terkena dampaknya. Pajak daerah juga merasakan dampak akibat adanya pandemi covid-19. Pajak daerah merupakan perpindahan atas kepemilikan masyarakat berupa kekayaan kepada kas negara yang digunakan oleh pemerintah untuk kelancaran operasional pemerintah serta investasi yang dilakukan pemerintah (Kurniawan & Azmi, 2019) dalam (Anti Azizah Aprilianti, 2021)

Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Namun ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, sehingga kesadaran

dan kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya akan semakin menguntungkan bagi daerah tersebut.

Menurut Muliori dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan atas Peraturan Gubernur Jabar No. 33 Th 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jabar, No 13 Th 2011 tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), UU No 34 Th 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dinyatakan dengan tegas bahwa pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Menurut (Lestari, 2016) pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Di awal pandemi Covid 19, pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat mengalami keterpurukan pada kurun waktu April-Mei 2020. Namun, pada tahun 2021 realisasi pajak kendaraan bermotor Kota Bekasi penurunan penerimaan pajak nya tidak terlalu tajam atau dapat dikatakan cukup membaik, karena salah satunya adalah wilayah perkotaan, sehingga kepatuhannya juga cukup jelas. (Dani Hendrato, 2021).

Selain dari kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus juga sangat diandalkan untuk membangun konsistensi warga. Pelayanan Fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wp. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak yaitu :

- 1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan,
- 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak,
- 3) Pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan professional,
- 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya,
- 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsive dan efektif,
- 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP.

Dengan cara ini, pelayanan fiskus harus secara konsisten ditingkatkan untuk akomodasi dan pemenuhan warga dalam melakukan komitmen pengeluaran mereka. Semakin tinggi penilaian yang diberikan administrasi, maka konsistensi warga akan meningkat. Pelayanan yang baik, siap bersikap ramah dalam menawarkan jenis bantuan, arahan dan bimbingan serta memberikan klarifikasi tentang perubahan pedoman biaya dan memperluas penerapan biaya sesuai aturan pengeluaran yang sesuai.

Dalam menerapkan system perpajakan yang baik, selain pelayan fiskus yang terorganisir sebagai upaya memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat, sosialisasi perpajakan juga sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk

memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat, 2015). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Wajib pajak seharusnya wajib mengikuti sosialisasi perpajakan karena semakin sering wajib pajak mendapatkan sosialisasi maka semakin ia mengerti akan perpajakan dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Selain mendapatkan sosialisasi wajib pajak juga perlu mengetahui adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah/preventi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan fiskus bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin ia sadar dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak.

Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vallianta (2014) dan Pertiwi (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena penerapan sanksi pajak yang kurang baik sehingga belum berjalan optimal. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013) sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan

Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19?
- b. Bagaimana Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19?
- c. Bagaimana Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19?
- d. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19
- b. Mengetahui Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19
- c. Mengetahui Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19
- d. Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian manfaat dibagi menjadi 2 yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis, dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan dapat semakin berkembang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- 1) Bagi kantor Bapenda/samsat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi, dan sanksi pajak.
- 2) Bagi Wajib pajak yaitu memperoleh informasi-informasi penting dalam cakupan yang lebih luas mengenai pajak guna meningkatkan kesadaran diri dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

1.5 Batasan masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikota Bekasi pada masa Pandemi Covid'19. Diharapkan untuk peneliti berikutnya supaya menambahkan variable-variabel yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam cakupan yang lebih luas.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Sehingga urutan pokok-pokok

pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian diuraikan mengenai Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai Profil organisasi/ perusahaan (bila ada), hasil analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan implikasi manajerial.